



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati atau Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP DIY adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
9. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Kemantren/Kapanewon adalah wilayah kerja Mantri Pamong Praja/Panewu sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
11. Mantri Pamong Praja/Panewu adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kemantren/Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
14. Lurah adalah kepala pemerintahan kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
15. Satuan Pelaksana adalah unsur yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masing-masing.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
17. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat umum, adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tugas dan fungsi Satlinmas;

- b. pengorganisasian;
- c. hak dan kewajiban;
- d. koordinasi;
- e. pembinaan dan pemberdayaan;
- f. pakaian seragam Satlinmas; dan
- g. pelaporan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SATLINMAS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Satlinmas mempunyai tugas membantu:

- a. dalam penanggulangan bencana;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. memelihara ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua

Fungsi Satlinmas

Paragraf 1

Membantu Dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 5

- (1) Fungsi Satlinmas adalah melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada saat:
 - a. pra bencana;
 - b. saat bencana; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Fungsi Satlinmas pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengerti dan memahami jenis bencana;
 - b. mengerti dan memahami tata cara penanganan bencana;
 - c. memberikan pengertian untuk mengurangi kemungkinan bencana, mengurangi korban bencana, mengurangi risiko bencana;
 - d. melakukan deteksi dini terkait kebencanaan;
 - e. menjalin kerja sama dengan instansi terkait; dan
 - f. melakukan pengecekan peralatan deteksi bencana yang ada di masyarakat untuk tetap berfungsi semestinya.
- (3) Fungsi Satlinmas pada saat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menyiapkan peralatan untuk pertolongan;
 - b. melaporkan kepada aparat terkait bila terjadi bencana;
 - c. membunyikan kentongan/sejenis sebagai tanda adanya kebencanaan;
 - d. membantu evakuasi darurat kepada masyarakat;
 - e. memberikan pertolongan kepada masyarakat;
 - f. mengarahkan masyarakat ke tempat aman;
 - g. memantau daerah setempat yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pengungsian; dan

- h. mempersiapkan tempat pengungsian jika diperlukan.
- (4) Fungsi Satlinmas pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. membantu rehabilitasi lokasi yang terkena bencana; dan
 - b. membantu masyarakat kembali ke pemukiman.

Paragraf 2

Membantu Memelihara Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 6

Fungsi Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan pemantauan keamanan, ketertiban wilayah dan tempat strategis;
- b. melakukan patroli keliling dalam rangka pemantauan keamanan;
- c. melaporkan dengan segera kejadian atau permasalahan di masyarakat kepada pihak yang berwenang;
- d. mencegah suatu kejadian atau permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang sehingga tidak berakibat fatal bagi lingkungan;
- e. membantu Satpol PP dalam memelihara keamanan dan ketertiban;
- f. melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
- g. melakukan koordinasi dengan aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia melalui Satpol PP;

- h. melindungi dan mengamankan lingkungan kerja atau tempat penugasan;
- i. meningkatkan ronda; dan
- j. melakukan pendataan terhadap tamu/warga pendatang yang menginap lebih dari 1 x 24 jam.

Paragraf 3

Membantu Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Pasal 7

Fungsi Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. membantu masyarakat ketika ada kematian; dan
- b. melakukan penjagaan jalan ketika ada acara di kampung atau Kalurahan.

Paragraf 4

Membantu Memelihara Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pasal 8

(1) Fungsi Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu memelihara ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. persiapan;
- b. masa kampanye;
- c. masa tenang;
- d. pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- e. perhitungan suara;
- f. pengamanan hasil pemilu;

- g. Satlinmas di Tempat Pemungutan Suara;
- h. Satlinmas di Kelurahan/Kalurahan;
- i. Satlinmas di Kemantren/Kapanewon;
- j. Satlinmas di Kabupaten/Kota; dan
- k. tindakan pengamanan dalam pelaksanaan pemilu.

(2) Fungsi Satlinmas saat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melakukan pengamanan/deteksi dini terhadap keresahan masyarakat; dan
- b. melakukan deteksi dini terhadap gejolak masyarakat.

(3) Fungsi Satlinmas saat masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye pemilu di lingkungan tugasnya;
- b. membantu deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan pemilu; dan
- c. membantu melakukan tindakan preentif, preventif dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

(4) Fungsi Satlinmas saat masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu membersihkan tanda-tanda gambar atau alat peraga kampanye yang dipasang peserta pemilu;

- c. membantu mengamankan saat pengumuman ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tentang tempat dan waktu pemungutan suara kepada peserta pemilu;
- d. membantu memelihara dan menjaga keamanan Tempat Pemungutan Suara yang sudah selesai dibuat;
- e. membantu menjaga keamanan barang-barang keperluan pelaksanaan pemilu;
- f. membantu aparat penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan masa tenang;
- g. membantu melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan pemilu; dan
- h. membantu melakukan tindakan pengamanan secara preentif, preventif dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

(5) Fungsi Satlinmas saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan di dalam Tempat Pemungutan Suara dan sekitarnya bersama ketua dan seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara beserta saksi yang hadir;
- b. menjaga ketenteraman dan ketertiban para pemilih di lingkungan Tempat Pemungutan Suara;
- c. mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke Tempat Pemungutan Suara dan menerima titipan dan mengamankan barang-barang pemilih yang tidak boleh dibawa ke dalam Tempat Pemungutan Suara;

- d. mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara serta mengambil barang yang dititipkan setelah para pemilih melaksanakan hak pilihnya; dan
 - e. membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- (6) Fungsi Satlinmas saat perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. membantu kelancaran dan keamanan pada saat perhitungan suara;
 - b. mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara; dan
 - c. membantu kelancaran pengamanan dan pengiriman hasil perhitungan suara, kotak suara dan alat kelengkapan lain di Tempat Pemungutan Suara ke Panitia Pemungutan Kemantren/Kapanewon di kantor Kemantren/Kapanewon setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuat berita acara dan sertifikat perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- (7) Fungsi Satlinmas saat Satlinmas di Kelurahan/Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. membantu pengamanan hasil perhitungan suara, kotak suara, dan alat kelengkapan lainnya yang ada di Panitia Pemungutan Suara; dan
 - b. membantu kelancaran dan pengamanan penyampaian hasil perhitungan suara, kotak suara, dan alat kelengkapan lainnya ke Panitia Pemungutan Kemantren/Kapanewon.

- (8) Fungsi Satlinmas saat Satlinmas di Kemantren/Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. membantu kelancaran pengamanan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemungutan Kemantren/Kapanewon; dan
 - b. membantu kelancaran pengiriman kotak suara dan alat kelengkapan lainnya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (9) Fungsi Satlinmas saat di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (10) Tindakan pengamanan dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. membantu pengamanan Tempat Pemungutan Suara, kotak suara, dan alat kelengkapan pemilu;
 - b. menenangkan masyarakat dan meningkatkan keamanan dengan cara ronda keamanan lingkungan; dan
 - c. meningkatkan kewaspadaan, melaporkan, mengamankan dan/atau menyerahkan pihak-pihak yang mencurigakan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 5

Membantu Upaya Pertahanan Negara

Pasal 9

Fungsi Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu upaya pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. membantu aparat Tentara Nasional Indonesia dalam pertahanan negara;
- b. membantu masyarakat berperilaku taat hukum/memiliki kesadaran hukum;
- c. bersama-sama menjaga keamanan dan mencegah kejahatan;
- d. melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap bahaya yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. menjadi mata telinga pemerintah dalam situasi dan kondisi keamanan ketertiban masyarakat.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP DIY.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi.
- (3) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain tugas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 11

- (1) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
dan
 - b. Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi pelindungan masyarakat.
- (3) Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur pelindungan masyarakat di pemerintah daerah.
- (4) Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- (5) Tugas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana dan upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta kebakaran;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
 - e. membantu upaya pertahanan negara; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

- (6) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi dan Tugas Satlinmas

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Satlinmas meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan/atau
 - e. regu dapur umum.

Pasal 14

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan kepada Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kelurahan/Kalurahan terhadap situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, dan
- c. membantu melakukan pendataan dan melaporkan kepada Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kelurahan/Kalurahan terkait jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, bertugas membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur.

Pasal 20

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, norma hukum, norma agama, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan bertanggung jawab;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat; dan
- e. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 21

- (1) Anggota Satlinmas dapat diperbantukan pada Satpol PP DIY untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP DIY.
- (2) Penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satpol PP DIY.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP DIY.
- (3) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat guna mengoptimalkan potensi sumber daya Satlinmas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di DIY.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP DIY.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. Jambore Satlinmas; dan/atau
 - c. Pos Komando Satlinmas.

BAB VII

PAKAIAN SERAGAM SATLINMAS

Pasal 25

Pakaian seragam Satlinmas terdiri dari:

- a. pakaian seragam harian;
- b. pakaian seragam lapangan;
- c. pakaian seragam upacara;
- d. pakaian seragam upacara pembina; dan
- e. pakaian seragam pembantu petugas lalu lintas.

Pasal 26

Bentuk dan desain pakaian seragam Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan masyarakat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Organisasi Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, harus menyesuaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006